

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦒꦼꦩꦸꦗꦏꦺꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦒꦠꦠꦤꦸꦏꦸꦧꦤꦸꦁꦤ꧀ꦢꦠꦸꦭ

Jl. Robert Wolter Monginsidi No.1 Bantul, Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796
Kode Pos 55711 Website: <http://www.bappeda.bantulkab.go.id> E-mail : bappeda@bantulkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : B/100.3.3/00002/Sekretariat/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan Pemerintah Daerah dan hak-hak keperdataan masyarakat, serta mendinamiskan sistem kearsipan, perlu adanya penyelenggaraan kearsipan sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa agar dalam melaksanakan pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
- 1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 112);
 - 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 181 Tahun 2021 tentang Pedoman

- Penyusutan Arsip.
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.
 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Saudara yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pengelolaan Arsip pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul disamping jabatan yang definitif, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah;
1. Pengelolaan Arsip Aktif :
 - a. Mengelola surat keluar dan surat masuk;
 - b. Melakukan Pengelompokan arsip
 - c. Membut daftar arsip aktif;
 - d. Menginput daftar arsip
 - e. Menyiapkan Berita Acara pemindahan arsip
 2. Pengelolaan Arsip Inaktif;
 - a. Melakukan pemilahan arsip dan non arsip;
 - b. Melakukan pembungkusan, penyimpanan dalam box arsip dan membuat label box;
 - c. Melakukan entry daftar arsip inaktif sesuai nomor definitif;
 - d. Menginput daftar arsip;
 - e. Menyiapkan Berita Acara penyerahan arsip;
 - f. Menata box arsip dalam rak arsip;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudiakan hari ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 5 Januari 2023.

↳ Kepala ↲


Ir. Fenty Yusdayati. MT.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIR. 196704031994032008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan (instansi terkait) untuk di pergunakan sebagaimana mustinya.

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah


Nomor : B/100.3.3/00002/Sekretariat/2023

Tentang : Penunjukan Petugas Pengelolaan
Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Dinas
1	Rifkhi Adhiftha Anggriawan, A.Md.	Petugas Pengelola Kearsipan Unit Kearsipan	Arsiparis
2	Nurma Widiastuti, S.Si.	Petugas Pengelola Kearsipan Bidang Perencanaan	Staf Bidang Perencanaan
3	Rio Galih Wicaksono, Stp	Petugas Pengelola Kearsipan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Staf Bidang Infraswil
4	Lemumba Hadi Cahyana, A.Md T	Petugas Pengelola Kearsipan Bidang Litbangdal	Staf Bidang Litbangdal
5	Mifta Lutfiani, S.Si	Petugas Pengelola Kearsipan PPM	Staf Bidang PPM
6	Asri Nur Latifah, S.Si	Petugas Pengelola Kearsipan SDA	Staf Bidang SDA

Bantul, 5 Januari 2023

Kepala


Ir. Fenty Yusdayati. MT.
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 196704031994032008